

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM PRAJURIT TNI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA MILITER
(Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. 11-K/PM II-
11/AD/III/2021 dan No. 19-K/PM.II-11/AU/III/2024)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun oleh:

PUTRI A MASHANAFI
(212302010)

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM PRAJURIT TNI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA MILITER**

**(Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. 11-K/PM II-
11/AD/III/2021 dan No. 19-K/PM.II-11/AU/III/2024)**

Diajukan Oleh:
Putri A Mashanafi
NPM. 212302010

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan sah
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum (S-1) di Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Tanggal : 15 Juli 2025

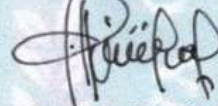
Mengesahkan,

Pembimbing,



Dr. Muhammad Zaki Mubarrak, S.H.,
M.H

Ketua Penguji,



Niken Wahyuning R. M., S.H., M.H.

Anggota Penguji,



Dr. Muhammad Zaki Mubarrak, S.H.,
M.H

Pjs. Ketua Program Studi Hukum,



Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.
NPP. 2019.13.0139

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Hukum
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,

Nama : Putri A Mashanafi

NPM : 212302010

Program Studi : Hukum (S-1)

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan
Oleh Oknum Prajurit Tni Ditinjau Dalam Perspektif Hukum
Pidana Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer II-11
Yogyakarta No. 11-K/PM II-11/AD/III/2021 dan No. 19-
K/PM.II-11/AU/III/2024)

Menyatakan hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya saya
sendiri dan bukan hasil *plagiarisme*. Semua referensi dan sumber terkait yang
dikutip dalam karya ilmiah ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang
berlaku. Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian
kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan
dari pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya
pelanggaran akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima
konsekuensi yang berlaku sesuai ketentuan akademik.

Yogyakarta, 10 Agustus 2025



Putri A Mashanafi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit Tni Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta No. 11-K/PM II-11/AD/III/2021 dan No. 19-K/PM.II-11/AU/III/2024)”. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Prodi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan, arahan dan bantuan berbagai pihak, Rasa terima kasih yang sangat amat besar hendak penulis sampaikan antara lain kepada:

1. Bapak Edhy Tri Cahyono, S.Si., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
2. Ibu Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum (S-1), sekaligus dosen penguji saya. Terima kasih kebaikan ibu akan selalu saya ingat. Semoga ibu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap proses kehidupan.
3. Bpk. Ariesta Wibisono Anditya S.H., M.Kn., M.H selaku dosen pembimbing, terima kasih yang sebesar-besarnya telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Bapak bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Semoga kebaikan Bapak dibalas berlipat ganda oleh Tuhan yang maha esa.
4. Seluruh dosen prodi hukum yang telah memberikan ilmu sejak awal perkuliahan.
5. Seluruh civitas akademik Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
6. Keluarga besar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan magang hingga penelitian kasus.
7. Papaku tercinta (Almarhum) Saad Mashanafi. Penulis tidak sanggup berkata-kata, hanya bisa menangis.

8. Pintu surgaku ibunda Marni Sauba, terima kasih banyak sudah menjadi tempat pulang ternyaman untuk penulis, selalu mendoakan, memberi dukungan, dan menjadi motivasi terbaik kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. penulis akan selalu mengingat nasihat mama untuk selalu tumbuh dengan baik. Semoga mama diberikan kesehatan, umur panjang, dan selalu dalam lindungan ALLAH SWT dimanapun berada. Penulis sangat bersyukur menjadi anak mama di kehidupan ini. I love you mamaku sayang.
9. Saudara kandung penulis, yakni kakak penulis : yani, maya, dewi, jelita, dan adek penulis: rido. Terima kasih selalu baik kepada penulis, dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis.
10. Sahabat penulis, zaskia, hera, mutafiqoh, teh annisa, sentri, risma, ainun, kating hukum yang tidak pelit ilmu: kak Abel Yehud Silalahi, seluruh teman-teman Konsentrasi Hukum Pidana, dan kelas hukum angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan 1/1. Terima kasih sudah kebersamaan penulis sejak awal perkuliahan, kalian orang-orang baik. Semoga kita semua sukses pada jalannya masing-masing.
11. Terakhir kepada jodoh Putri A Mashanafi yang masih menjadi rahasia di *lauhul mahfudz*. kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun penulis tidak tahu dimana dan seperti apa dirimu, penulis meyakini bahwa apa yang sudah menjadi takdir pasti akan hadir. Selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini penulis tidak ditemani maupun menemani lelaki manapun. Sehingga jika suatu saat dipertemukan, kamu tidak perlu cemburu karena yang kutulis di sini sejak awal untukmu. Semoga kamu tahu, aku sudah menunggumu dengan cara yang paling tenang yang bisa kulakukan : tetap berjalan, berdoa, berjuang dan percaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembimbing, penguji, serta berbagai pihak terkait untuk menyempurnakan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Asusila	11
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Militer	13
C. Teori Pidana.....	22
D. Teori Kepastian Hukum	23
BAB III.....	25
METODE PENELITIAN.....	25
A. Tipe Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Sumber Data Penelitian	27
D. Analisis Data.....	29
BAB IV	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Penerapan Pasal Tindak Pidana Asusila dalam KUHP Kepada Oknum Prajurit TNI.....	30
B. Analisis pertimbangan majelis hakim terhadap penjatuhan pidana kepada oknum prajurit TNI yang melakukan tindakan asusila	44

BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	73

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Peradilan Umum dan Pradilan Militer.....	19
Tabel 4. 1 Analisis unsur Pasal KUHP tentang Asusila	43
Tabel 4. 2 Pertimbangan Non Yuridis Putusan	53
Tabel 4. 3 Pertimbangan Non Yuridis Putusan.....	62

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kartu Bimbingan.....	73
Lampiran 1. 2 Hasil Cek Plagiarisme	75

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA